

RELAAS PEMBERITAHUAN
Nomor 2084/Pdt.G/2022/PA.Sbg

Pada hari ini *Jumat*.. tanggal *10-7-2022* Saya Iskandar Fuadi Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Sumedang guna memenuhi perintah Ketua Majelis Pengadilan Agama Subang dalam perkara Nomor 2084/Pdt.G/2022/PA.Sbg. Tanggal 01 Juli 2022 .:

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Dedi Mulyadi bin Tatang, umur 44 Tahun, agama Islam, Pekerjaan -, beralamat di Dusun angka pandak Rt.003 Rw.004 Desa Mulyasari Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang. sebagai Tergugat;

tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 2084/Pdt.G/2022/PA.Sbg, Tanggal **30 Juni 2022**, dalam perkara Cerai Gugat antara :

Umaesih binti Ako, Sebagai Penggugat;

Melawan

Dedi Mulyadi bin Tatang, Sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sugro Tergugat (Dedi Mulyadi bin Tatang), terhadap Penggugat (Umaesih binti Ako) ;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) :

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana saya bertemu/tidak bertemu .. *dengan Tergugat. Selanjutnya pemberitahuan isi putusan disampaikan ke Desa Mulyasari untuk disampaikan kepada Tergugat* ..

Selanjutnya setelah relaas pemberitahuan ini ditandatangani, saya serahkan sehelai relaas pemberitahuan ini kepadanya;

Demikian, relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta *Parat Desa Mulyasari* ..

Tergugat,

Dedi Mulyadi

*) dirinvooi yang tidak perlu

